

PERSPEKTIF *POLITICAL JUSTICE* DI DALAM IMPLEMENTASI BPJS PBI DI KOTA SURABAYA

Tamy Nur Nabilah*

Abstrak

Penelitian ini membahas perspektif *Political Justice* di dalam Implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya. Penelitian bertujuan mengetahui implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya sudah memenuhi *Political Justice* dan implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya memadai sebagai bentuk *political justice*. Metode penelitian yang menggunakan adalah kualitatif deskriptif karena menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detil. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara langsung dengan nara sumber meliputi: Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Komisi D DPRD Kota Surabaya, Lurah, Masyarakat penerima BPJS PBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya belum memenuhi *Political Justice*, berdasarkan indikator *fairness*, pemerataan, kesetaraan, dan ketidakberpihakan. Implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya juga belum memadai sebagai bentuk *political justice* karena negara masih menetapkan keadilan pada batasan untung dan rugi terhadap kesehatan karena cara berpikirnya terletak pada besaran iuran saat ini yang belum sesuai dengan hitungan aktual. Oleh karena itu, pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dibiayai APBD Kota Surabaya belum memenuhi konsep *Political Justice*. Hal ini terlihat bahwa penerima Jaminan Kesehatan masih ada yang tidak tepat sasaran karena kurang ketelitian proses verifikasi data warga miskin di Kota Surabaya, mudahnya mendapat Surat Keterangan Miskin (SKM) yang berlaku hanya satu kali pakai, dan masih adanya pengelompokan golongan penerima kesejahteraan, sehingga tidak memenuhi aspek pemerataan dan keadilan.

Kata Kunci: *Political Justice*, Politik Kesehatan, Implementasi Kebijakan

Kata kunci: *Muslimat, jejaring politik, mobilisasi politik, pemilihan Gubernur.*

Abstract

This study discusses the perspective of Political Justice in the Implementation of BPJS PBI in Surabaya. The study aims to determine the implementation of BPJS PBI in Surabaya has fulfilled Political Justice and the implementation of BPJS PBI in Surabaya is adequate as a form of political justice. The research method that uses is descriptive qualitative because it presents a detailed description of the situation or social phenomenon. Methods of data collection using direct interviews with resource persons include: Head of Surabaya City Health Office, Surabaya City DPRD Commission D, Lurah, PBJIS recipient community. The results showed that the implementation of BPJS PBI in Surabaya City had not yet fulfilled Political Justice, based on indicators of fairness, equality, equality, and impartiality. The

* Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Alamat email: tamynurnabb@gmail.com

implementation of BPJS PBI in the city of Surabaya is also inadequate as a form of political justice because the state still determines justice in terms of profit and loss to health because the way of thinking lies in the amount of current contributions that do not match the actual calculation. Therefore, the implementation of the Health Insurance for the Poor program funded by the Surabaya City Regional Budget has not yet fulfilled the concept of Political Justice. This can be seen that there are still Health Insurance recipients who are not on target because of lack of accuracy in the process of verifying data on the poor in Surabaya, easy to get a Poor Certificate (SKM) that applies only once, and there are still groups of welfare recipients, so there is no meet the aspects of equity and justice

Keywords: *Political Justice, Politics of Health, Impelemntasi Policy*

Pendahuluan

Negara sesuai amanat UUD 1945 pada asas dasarnya dibentuk untuk memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi rakyatnya (*welfare state*) (Cahyandari *et al.*, 2015). Salah satu konsep *welfare state* yang diamanatkan oleh UUD 1945 dapat dilihat pasal 28H ayat (1) dan (3) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial. Untuk melakukan hal tersebut, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial (Putri, 2014).

Salah satu program di Indonesia untuk menghadirkan prinsip kesejahteraan sosial dan perwujudan jaminan sosial adalah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurut UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), selanjutnya disebut UU BPJS, BPJS merupakan badan hukum dengan tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Salah satu jenis BPJS adalah BPJS Kesehatan yang dibentuk sebagai perlindungan sosial untuk menjamin kesehatan masyarakat terjamin dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang lebih baik dan layak (Vyandri, 2016). Dasar asas yang digunakan oleh BPJS dalam menyelenggarakan sistem jaminan kesehatan nasional merupakan sistem yang berpedoman pada asas kemanusiaan, dengan manfaat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (BPJS Kesehatan, 2018).

Faktanya, seperti yang dikutip dalam Cahyandari *et al.* (2016) mengungkapkan bahwa dalam pengimplementasian terlihat BPJS kesehatan belum

siap menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan bagi semua pihak terkait dan terdapat pemaksaan oleh negara untuk seluruh rakyat sebagai peserta BPJS dalam implementasi BPJS kesehatan.

Menurut Basuki, *et al.* (2016) aktor kebijakan sebagai faktor penting keberhasilan suatu kebijakan. Aktor penting pelaksanaan program kebijakan JKN adalah pemerintah sebagai instrumen langsung dari negara. Pemerintah idealnya berupaya memberikan keadilan politik (*political justice*) yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Hasil penelitian Salim dan Dartanto (2013) mengungkapkan bahwa program PBI bagi masyarakat kurang mampu perlu keterlibatan pengawasan ketat oleh aktor kebijakan karena dinilai kurang sejalan dengan prinsip gotong royong (iuran). Hal ini karena masih ada celah bagi yang mampu turut serta dalam kepesertaan program PBI.

Teori keadilan yang dirumuskan John Rawls bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi. Ini seharusnya menjadi prinsip bagi institusi-institusi sosial bila ingin mewujudkan keadilan sosial (Anggara, 2013). Godwin melalui teori *political justice* memberikan kritik radikal terhadap institusi pemerintah yang tidak adil. Dengan kata lain, keadilan harus bertujuan menghasilkan pemerataan dan kesetaraan, serta ketidakberpihakan (Godwin, 1793). Oleh karena itu, keadilan politik sebagai barometer untuk menimbang semua persoalan moral, masalah tingkah laku yang baik maupun buruk. Keadilan politik merupakan keadilan yang murni, mendetail dan netral, tidak timpang karena kepentingan kelompok atau pun kelas-kelas. Keadilan politik dikenal secara konseptual adalah memiliki makna dasar “sama”. Dengan demikian, Keadilan politik mengandung arti memelihara hak-hak individu dan memberi hak-hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Sebaliknya, ketidakadilan politik adalah kesewenang-wenangan suatu Lembaga Negara yang diselewengkan oleh para aktor politik yang berdampak pada masyarakat luas (Fisk, 1989).

Keadilan politik dalam penelitian ini mengacu pengertian keadilan yang diutarakan John Rawls mengenai keadilan itu *fairness* bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi dan Godwin menyatakan keadilan harus bertujuan menghasilkan pemerataan dan kesetaraan, serta ketidakberpihakan.

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif deskriptif dengan meneliti permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat yang kemudian dijelaskan secara detail sesuai dengan hasil temuan data yang telah diperoleh. Fokus dari penelitian ini

Implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya dalam Perspektif *Political Justice*. Data yang didapatkan melalui hasil wawancara mendalam yang telah dikelompokkan dan dianalisis agar dapat menjawab pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjelaskan secara detail mengenai implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya apakah sudah memenuhi *Political Justice* dan implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya apakah sudah memadai sebagai bentuk *political justice*.

Implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya Belum Memenuhi *Political Justice*

Political justice merupakan konsep keadilan politik yang diperoleh setiap warga negara. Politik hubungannya dengan keadilan, memiliki keterikatan antara satu sama lainnya. Keseimbangan dalam politik bisa tercipta jika keadilan menjadi roh dalam setiap kebijakan politik. Indikator untuk mengukur *political justice* mengacu pada teori keadilan yang diutarakan John Rawls dan Godwin yaitu prinsip *fairness*, pemerataan, kesetaraan, dan ketidakberpihakan.

Secara prinsip konteks *fairness*, implelementasi BPJS PBI Kota Surabaya belum memberikan rasa keadilan bagi warga Surabaya. Terbukti masih banyak warga yang diduga telah sejahtera menerima BPJS PBI. Secara prinsip pemerataan juga masih belum merata dari baik dari segi pelayanan, pendistribusian, maupun penetapan tarif, hal ini disebabkan minimnya rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS yang tidak berimbang dengan jumlah peserta PBI, *fee* dokter yang tidak lancar membuat penanganan menjadi terhambat, dan lain-lain. Secara prinsip kesetaraan dinilai implementasi BPJS PBI Kota Surabaya masih belum memenuhi prinsip tersebut karena masih ada ketidakseimbangan pembagian penerima bantuan iuran (PBI). Secara ketidakberpihakan juga implementasi BPJS PBI Kota Surabayamasih dinilai syarat keberpihakan, hal ini terjadi pada perlakuan pelayanan penanganan pasien berdasarkan kelas.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya belum memenuhi *Political Justice*. John Rawls dalam konsep keadilan seperti menggunakan *mind game*. Adalah rasional misalnya, bagi seorang yang kaya-raya untuk menentang usulan menaikkan pajak untuk kesejahteraan umum. Namun demikian sebaliknya, untuk seorang yang miskin, adalah rasional bagi dirinya mendukung usulan menaikkan pajak untuk kesejahteraan umum. Keduanya memiliki kepentingan yang berbeda dan akan berpendapat sesuai dengan kepentingannya

masing-masing. Pertanyaannya, kebijakan manakah yang akan diambil oleh pemerintah? Kebijakan manakah yang paling adil? Sebagai jawaban atas pertanyaan seperti ini, Rawls menyuguhkan jawaban dengan menggunakan dua kondisi imajiner yang menghasilkan satu *rule*; *Original Position*, *Veil of Ignorance* dan *Maximin Rule* (Anggara, 2013).

Original Position atau posisi awal adalah sebuah kondisi imajiner di mana setiap orang berada dalam keadaan awal yang sifatnya setara. Diasumsikan bahwa dalam keadaan awal ini semua orang memiliki hak dan akses yang sama untuk memilih prinsip yang akan diterapkan apabila dikembalikan kepada kenyataan nantinya. *Original Position* ini berguna dalam membuat kebijakan publik, atau misalnya konstitusi. Dalam membuat konstitusi harus diumpamakan bahwa masyarakat pada saat konstitusi itu belum dibuat, berada dalam keadaan *in natura*, dalam kondisi setara, tanpa kelas dan tanpa hierarki. Orang-orang yang berada dalam *Original Position* ini kemudian diasumsikan berada di belakang *veil of ignorance*. Dalam hal pembuatan konstitusi misalnya, diasumsikan tidak tahu, bahwa setelah dikembalikan kepada kenyataan akan menjadi turunan ningrat, orang berkulit putih, anggota suku terpencil, industrialis kaya, buruh atau orang kulit hitam. Mereka tidak tahu tingkat intelektualitas mereka nantinya, kekuatan, kesehatan dan hal-hal sejenisnya. Karena, apabila mereka tahu bagaimana nantinya status dan peranan mereka dalam kehidupan kemasyarakatan, maka dalam membuat klausul konstitusi mereka akan cenderung berpihak pada kepentingannya. Yang nantinya menjadi industrialis ingin agar upah buruh murah, yang nantinya ditakdirkan menjadi buruh ingin gaji yang paling tinggi dan banyak libur. Dengan *Veil of ignorance*, masyarakat tidak tahu posisi mereka dalam kenyataan. *Veil of ignorance* ini penting supaya konstitusi, hukum atau kebijakan publik lainnya yang dihasilkan nantinya berlaku adil bagi setiap anggota masyarakat karena mereka semua dalam *Original Position* memiliki kesetaraan dan tidak bisa melihat kepada kenyataan karena dihalangi oleh *Veil of Ignorance* maka pengambilan keputusan yang paling rasional bagi para pihak adalah keputusan Maximin (*Maximum Minorum*), mengambil keputusan yang paling maksimal dari pilihan minimal. Rawls membatasi keadilan sebagai "*fairness*", dengan mengemukakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara anggota masyarakat yang kurang beruntung (Anggara, 2013).

Implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya Belum Memadai Sebagai Bentuk *Political Justice*

Berdasarkan temuan diketahui bahwa pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dibiayai APBD Kota Surabaya belum memadai sebagai bentuk *Political Justice*. Hal ini terlihat bahwa penerima Jaminan Kesehatan masih ada yang tidak tepat sasaran karena kurang ketelitian proses verifikasi data warga miskin di Kota Surabaya. Selain itu, mudahnya mendapat Surat Keterangan Miskin (SKM) yang berlaku hanya satu kali pakai atau menurut perwali selama satu bulan tanpa ada tindak lanjut pendataan atau integrasi Data Kemiskinan antara Bappemas dengan kelurahan di Kota Surabaya. Hal ini tidak berkaitan isi kebijakan namun terletak pada pelaksanaan kebijakan. Implementasi program PBI BPJS belum memenuhi *political justice* juga akibat masih adanya pengelompokan golongan penerima kesejahteraan, sehingga tidak memenuhi aspek pemerataan dan keadilan.

Menurut Plato yang dikutip dalam Nasution (2014:120) munculnya negara karena adanya hubungan timbal balik dan saling membutuhkan antara sesama manusia. Plato juga mengatakan bahwa, negara ideal menganut prinsip mementingkan kebajikan (*virtue*). Begitu pentingnya prinsip kebajikan, hingga Plato beranggapan bahwa negara yang terbaik bagi manusia adalah negara yang penuh dengan kebajikan (keadilan) didalamnya. Teori keadilan menurut Plato menekankan pada harmoni atau keselarasan. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan Undang-undang perlu dibuat.

Di sisi lain Gostin menggunakan istilah keadilan substantif dalam hal pemenuhan kesehatan. Menurut Gostin, keadilan substantif dalam masalah kesehatan berkenaan dengan “*the just distribution of health benefit and burdens*”. Maksudnya penerapan konsep keadilan substantif adalah bahwa para individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak didistribusikan. Ini juga merupakan sesuatu yang harus dipulihkan ketika terganggu. Dari situ menurut

tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan atau jatah bagian (Kurnia, 2013).

Berdasarkan konstruksi konsep keadilan Aristoteles keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebaskan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang (Kurnia, 2013).

Secara teoritis konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan Aristoteles bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas. Sebaliknya Aristoteles menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam pandangan Aristoteles titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir (Nasution, 2014:121-122). Berdasarkan hal ini bagi kaum liberal keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional yang di dalamnya hukum alamiah ditaati dan sifat dasar manusia diwujudkan. Berbeda dengan kaum liberal, penganut utilitarianisme menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal dalam teorinya. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia.

Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal (Nasution, 2014:122). Bagi penentang utilitarian, keadilan menolak argumen yang menyatakan bahwa hilangnya kebebasan sebagian orang dapat dibenarkan atas asas manfaat yang lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang lain. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang adil, kebebasan warganegara yang sederajat tetap tidak berubah, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik ataupun pada pertimbangan kepentingan sosial (Nasution, 2014:120).

Berdasarkan sekian banyak pengertian dan teori-teori yang dikemukakan para ahli, pada umumnya menyangkut mengenai hak dan kebebasan, peluang dan

kekuasaan pendapat dan kemakmuran. Berbagai definisi keadilan di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Dalam kaitannya implementasi BPJS PBI Kesehatan Kota Surabaya, keadilan harus berprinsip adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan bagi warganya. Dengan demikian, peran aktor sangat sentral dalam keberhasilan implementasi BPJS PBI, baik dalam perumusan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan.

Kesimpulan

Implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya belum memenuhi *Political Justice*. Hal ini terlihat dari beberapa indikator *Political Justice* meliputi *fairness*: belum memberikan rasa keadilan; pemerataan: masih belum merata dari baik dari segi pelayanan, pendistribusian, maupun penetapan tarif; kesetaraan: masih belum setara dalam pendistribusian peserta PBI; dan ketidakberpihakan: masih tebang pilih dalam penanganan peserta PBI sesuai kelasnya. Peran aktor kebijakan dalam hal ini pemerintah sudah sepatutnya menjadi kekuatan yang harus menegakkan hukum untuk keadilan melalui kebijakan yang dibuat dan mekanisme implementasi kebijakan.

Anggaran juga menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan serta disposisi kebijakan. Dukungan dan kemauan yang kuat dari pihak pelaksana kebijakan dapat memperlancar implementasi kebijakan. Seperti dukungan pihak kelurahan yang profesional. Namun masalah pemerataan penerima BPJS PBI masih belum optimal serta pelayanan mungkin kurang, seperti susah mencari fasilitas kesehatan yang 24 jam. Persoalan rujukan, juga masih terlalu rumit. Sementara peserta PBI mendapatkan hak yang sama untuk bisa berobat ketika sedang sakit. Perbedaannya hanya pada kamar perawatannya saja. Peserta PBI masuk ke dalam golongan kelas 3 dengan ruang perawatan paling bawah, sedangkan untuk obat dan pertanggungans sama.

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dibiayai APBD Kota Surabaya terlihat belum memenuhi konsep *Political Justice*.

Pertama, penerima Jaminan Kesehatan masih ada yang tidak tepat sasaran karena kurang ketelitian proses verifikasi data warga miskin di Kota Surabaya. *Kedua*, masih mudahnya mendapat Surat Keterangan Miskin (SKM) yang berlaku hanya satu kali. *Ketiga*, masih adanya pengelompokan golongan penerima kesejahteraan, sehingga tidak memenuhi aspek pemerataan dan keadilan.

Keseimbangan dalam politik bisa tercipta jika keadilan menjadi roh dalam setiap kebijakan politik. Merujuk pada masalah keadilan, *political justice* merupakan sistem diasosiasikan dengan kebajikan. Negara seharusnya berdiri di atas segala kelompok dan golongan dengan bersikap adil dan tidak memihak secara politik. Tidak seharusnya negara yang diwakili pemerintah bekerja hanya untuk kelompok tertentu dan menyingkirkan kelompok lain yang berseberangan pandangan politik dengan cara-cara ketidakadilan dengan menggunakan atau memeralat infrastruktur negara seperti lembaga-lembaga negara yang seharusnya hanya bekerja untuk negara, mengabdikan kepada negara dan hanya melakukan kepentingan negara. Negara yang diwakili oleh pemerintah sudah sepatutnya menjadi kekuatan yang harus menegakkan hukum untuk keadilan, bukan justru mensiasati *political justice* demi kepentingan kelompok tertentu. *Political justice* peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka keadilan politik sebagai barometer untuk menimbang semua persoalan moral, masalah tingkah laku yang baik maupun buruk. *Political justice* merupakan keadilan yang murni, mendetail dan netral, tidak timpang karena kepentingan kelompok atau pun kelas-kelas.

Political justice seharusnya menjadi alat perlindungan negara untuk memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Faktanya, Implementasi BPJS PBI belum memadai sebagai bentuk *Political Justice*. Hal ini karena ketidakadilan masih tersebar tidak merata di ruang nasional. Di sejumlah provinsi masyarakat umum masih miskin atau kurang merata, sementara di provinsi-provinsi lainnya pembangunan telah cukup merata, meskipun demikian juga provinsi-provinsi lainnya telah menyaksikan suatu perkembangan ketidakadilan yang cepat. Dengan kata lain, penjumlahan tingkat ketidakadilan secara nasional telah gagal menangkap pola-pola geografis dari ketidakadilan yang relevan secara politik.

Daftar Pustaka

Anggara, S. (2013). Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal.

Jispo, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jispo.v1i1.710>

Basuki, E. W., Sulistyowati, Retno, N., & Herawati. (2016). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Kota Semarang, 1–11.

BPJS Kesehatan. (2018). Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia. Diambil 10 Juni 2019, dari <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2013/4>

Cahyandari, D., Istislam, & Hamidi, J. (2015). Hak monopoli negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial perspektif negara kesejahteraan. *Jurnal Hukum*, 1–26.

Fisk, M. (1989). *The State and Justice: An essay in political theory*. *Radical Philosophy Review of Books*. USA: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.5840/radphilrevbooks199132>

Godwin, W. (1793). An Enquiry Concerning Political Justice, Vol I, I(Book I), 1–323.

Kurnia, T. S. (2013). *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Yustisia*, Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014.

Putri, A. E. (2014). *Paham SJSN: Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Salim, Z., & Dartanto, T. (2013). Menggapai kesejahteraan bersama melalui sjsn: bisakah dengan payung robek? *Kajian Kebijakan The Habibie Center*, (June).

Vyandri, M. A. (2016). Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan di Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(2), 343–354.